



PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAUN TANGA BALAINA, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Bone Baru Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;

LAWAN

1. **ANWAR KOMALA RADEN**, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I;

2. **HAENUN LAGONA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2/SK/I/2015/PN.Lwk tanggal 21 Januari 2015 dan Izin Khusus (Insidentil) tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 15 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.444.000,00,- (sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 15 Juni 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2015, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat dan II pada tanggal 01 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 10 September 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 September 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 September 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18 September 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa perkara banding Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pemanding semula Penggugat pada intinya bahwa :

1. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang pada pokoknya berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar dengan alasan hukum ;
 - Berdasarkan Bukti P.3 berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak) / Sertifikat Hak Milik Nomor 276, tanggal 29 Maret 1999, luas kurang lebih 671 M2 diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Nuran Mangguna, Ebu Dumbela, Suriyadi Radjak dan Hi. Piddin yang diperoleh fakta hukum yang pada intinya tanah sengketa awalnya adalah milik arang (kakek dari Nuran Mangguna) kemudian diwariskan kepada rugaiyah dan kemudian Nuran Mangguna menjualnya kepada Maun Tanga Baliana (Penggugat) pada tahun 1989. Kemudian dari keempat saksi Penggugat juga telah mengatakan bahwa para tergugat bukan sebagai milik tanah sengketa, maka dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kintal perumahan yang terletak dikelurahn dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak) / Sertifikat Hak Milik Nomor 276, tanggal 29 Maret 1999, luas kurang lebih 671 M2 dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kintal Habiran ;
- Timur dengan Jalan Raya ;
- Selatan dengan tanah kintal Hi. Puddin ;
- Barat berbatasan dengan tanah negara ;
- Bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Surat Penyerahan/ Penjualan antara Nurang Mangguna sebagai Penjual dengan Maun Tanga Balaina sebagai pembeli yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Nuran Mangguna, Ebu Dumbela, Suryadi Radjak dan Hi. Puddin maka juga telah terbukti bahwa tanah kintal perumahan milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari NURAN MANGGUNA dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jual beli tersebut terjadi pada tahun 1989;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang tidak memberikan nilai bukti terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 276, Tanggal 29 Maret 1999 (Bukti P.1) adalah pertimbangan yang keliru karena berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat didalamnya, diperkuat pula dengan Outusan M.A.R.I Nomor : 735 K/Sip/1973 tanggal 19 Pebruari 1961 adalah merupakan akta outentiuk dan tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 kecuali ada putusan hakim yang membuktikan lain” berdasarkan hal tersebut maka seharusnya bukti P.1 tersebut harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada intinya bahwa :



1. Bahwa setelah Tergugat/terbanding 1 Dkk mempelajari semua isi memori dari pbanding yang dahulu sebagai penggugat ternyata hanyalah pengulangan semata yang pada dasarnya penggugat/pbanding tidak membuktikan gugatannya dipersidangan pengadilan negeri luwuk.

Baik bukti saksi maupun bukti surat penggugat/ pbanding tidak dapat membuktikan asal-usul perolehan tanah sengketa oleh Penggugat / Pbanding bahkan sertifikat atas nama MAUN TANGA BALAINA tidak mempunyai alas hak Kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sehingganya kepada bapak ketua Pengadilan tinggi Palu yang menerima dan memeriksa serta mengadili dan memutus perkara perdata ini di tingkat banding pengadilan tinggi palu di mohon oleh tergugat/ terbanding 1 DKK agar dapat menolak memori banding yang diajukan oleh pengguga/pbanding MAUN TANGA BALAINA tersebut.

2. Bahwa tergugat / terbanding 1 DKK telah membaca pelajari serta mencermati isi putusan pengadilan negeri Luwuk pada hari senin tanggal 15 juni 2015 dalam perkara perdata No. 01/Pdt.G/2015/PN.Lwk, adalah putusan mana sudah tepat dan benar dan benar sesuai pakta pakta hukum dipersidangan baik keterangan saksi maupun bukti – bukti surat adalah saling mendukung satu sama lain serta bersesuaian dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang diputus oleh hakim tingkat pertama pada pengadilan negeri luwuk tersebut ; oleh dan sebab itu tergugat/ terbanding 1 DKK memohon kepada ketua pengadilan tinggi palu agar dapat menguatkan putusan pengadilan negeri luwuk tanggal 15 juni 2015 dalam perkara perdata no. 01/Pdt.G/2015/PN.Lwk tersebut.

3. Bahwa atas pengajuan memori banding yang diajukan oleh penggugat/ pbanding pada tanggal 10 september 2015 adalah sudah sangat terlambat (Daluarsa) tidak sesuai dengan tenggang waktu menurut hukum secara perdata yang sudah ditentukan sejak tanggal penggugat/pbanding menyatakan banding waktu lamanya harus mengajukan memori banding hanya satu bulan setelah menyatakan banding akan tetapi ternyata penggugat/ pbanding

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT PAL



mengajukan memori bandingnya telah lewat waktu untuk itu mohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi palu agar dapat menolak memori banding dari penggugat/ pbanding MAUN TANGA BALAINA untuk seluruhnya karena hanya meng ada ada tidak sesuai dengan pakta yang terjadi di persidangan.

4. Bahwa atas memori banding dari penggugat/ pbanding tersebut pada poin 1 dan 2 pada memorinya adalah tidak benar dan bohong yang pada dasarnya hany pengulangan semata yang sudah di pertimbangkan pada putusan pengadilan tingkat pertama yang mana dalam hal ini penggugat/ pbanding tidak dapat mengajukan secara pakta hukum atas per olehan asal usul tanah obyek sengketa baik surat jual beli secara pormal yang outentik sesuai undang undang no 10 tahun 1961 dan peraturan pemerintah 9PP) nomor 10 tahun 1961 dalam hal ini tentang jual beli yang di buat antara penggugat/ pbanding MAUN TANGA BALAINA sebagai pembeli dan NURAN MANGGUNA sebagai penjual pada tahun 1989 malahan hanya tergugat/ terbanding 1 DKK yang dapat membuktikan mengajukan poto kopi surat beli tersebut di persidangan pengadilan negeri luwuk ; yang dibuat di atas segel yang terbit tahun 1993 hal mana surat jual beli tersebut adalah cacat hukum ; karena surat jual beli tersebut di buat pada tahun 1989; sedangkan surat jual beli tersebut di buat di atas kertas segel yang terbit pada tahun 1993 sedangkan dengan pakta hukum tersebut; sehingga secara jelas jelas pula penggugat/ pbanding tidak dapat membuktikan perolehan tanah obyek sengketa tersebut secara itikat baik karena secara sertipikat atas nama MAUN TANGA BALAINA di terbitkan dengan tanpa alas hak yang benar sesuai undang- undang agraria dan peraturan pemerintah yang berlaku sejak tahun 1961 oleh dan sebab itu dimohon kepada bapak ketua pengadilan tinggi palu agar menolak memori banding dari penggugat/ Pbanding yang diajukan pada tanggal 10 September 2015 pada Pengadilan Negeri Luwuk seluruhnya.
5. Bahwa atas memori banding dari penggugat/ Pbanding pada point 3 tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum yang benar karena penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan pengadilan negeri



luwuk atas alas hak asal usul perolehan tanah obyek sengketa oleh penggugat/ pbanding MAUN TANGA BALAINA baik bukti surat maupun bukti saksi yang tidak dapat menerangkan bahwa orang memperoleh dengan cara baimana dari mana mendapat kan tanah obyek sengketa tersebut diperolehnya; sedangkan para saksi penggugat/ pbanding telah menerangkan di persidangan bahwa para saksi penggugat/ pbanding tidak tahu sama sekali dari mana orang memperoleh tanah obyek sengketa tersebut untuk itu dengan

semua pakta hukum di persidangan pengadilan negeri luwuk sangat jelas penggugat/ pbanding MAUN TANGA BALAINA tidak dapat membuktikan secara perdata bukti surat maupun bukti saksi di persidangan negeri luwuk secara jalias atau outentic dengan demikian perlu; yang memutus perkara tersebut agar menolak memori banding dari penggugat/ Pbanding MAUN TANGA BALAINA untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa setelah mempelajari memori banding dari Pbanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I dan II semula tergugat I dan II selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bukti-bukti Pbandingsemula Penggugat dalam gugatannya adalah SHM No. 276 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, dengan obyek lokasi di Kab Banggai, Kec. Banggai, Desa Dodung, Sulawesi Tengah (P.1);
- Bahwa bukti P.1 tersebut terbit karena adanya surat penjualan dari Nurman Mangguna (penjual) obyek sengketa dengan Maun Tanga Balaina (pembeli) dalam hal ini Pbanding semula Penggugat sebagaimana dalam bukti T.8 yang berupa fotokopy dari fotocopy;
- Bahwa penjual dalam hal ini Nurman Mangguna mendasari pada surat pernyataan/ pengakuan sepihak jika penjual (Nurman Mangguna) memiliki tanah yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam girik/C/SPPT No.0170 dengan luas $\pm 675 M^2$ sebagaimana dalam bukti P.2;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Pbanding dalam hal ini Pengadilan Tinggi lebih mengutamakan persoalan mengenai apakah Nurman Mangguna adalah benar sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari bukti P.2 yang merupakan pernyataan sepihak dari Nurman Mangguna yang menyatakan sebagai pemilik tanah tidak dapat dijadikan sebagai bukti selain itu penggugat /pembanding juga tidak dapat menunjukkan bukti berupa girik/C/SPPT No.0170 sebagaimana yang tertera dalam bukti P.2 yang menunjukkan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa walaupun saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat menyatakan jika Nurman Mangguna mendapat warisan tanah dari ibunya yang bernama Rugaiyah namun dalam hukum acara perdata lebih menekankan/mengutamakan kebenaran formil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P.2 menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan bukti yang sangat menentukan, maka bukti T.8 tentang jual beli tanah obyek sengketa dari Nurman Mangguna kepada Maun Tanga Balaina tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih lagi bukti T.8 hanya fotocopy dari fotocopy yang harus dikesampingkan;

Bahwa dari alat bukti yaitu P.2 dan T.8 maka alat bukti P.1 yaitu SHM No.276 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu juga dengan alat bukti surat P-3 sampai dengan P-15 yang berupa bukti pelunasan PBB tak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat Pembanding memang benar-benar tidak tahu akan keabsahan surat-surat bukti sebagai dasar jual beli namun secara hukum tidak dapat melindungi bagi mereka yang kurang hati-hati dalam transaksi jual beli tanah. Selain itu dari bukti T-1 yang menyatakan jika Terbanding II semua Tergugat II (Haenun Lagona) adalah merupakan pewaris dari ibu angkatnya mengenai tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut dibenarkan oleh masing-masing pihak yang bersengketa maka secara hukum obyek sengketa tersebutlah yang disengketakan bukan obyek tanah yang lain dan berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan ternyata Pembanding semula Penggugat tidak dapat menunjukkan keabsahan si penjual dalam hal ini Haenun Lagona sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan alasan kepemilikan obyek sengketa, maka gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 15 Juni 2015 haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dengan demikian Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding besarnya biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Lwk tanggal 15 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **RABU** tanggal **04 NOPEMBER 2015** oleh kami, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Hakim Ketua, **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 66/PDT/2015/PT PAL tanggal 18 September 2015, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **05 NOPEMBER 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **MARIATI,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

TTD

H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH

Panitera Pengganti

TTD

MARIATI,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
 2. MeteraiRp. 6.000,-
 3. PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera/Sekretaris,

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

